

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Runtuhnya rezim Orde Baru memabawa pengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia. Salah satu faktor yang meyebabkan hal tersebut terjadi ialah krisis *financial* yang dialami negara pada tahun 1997 selain itu penyelewengan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme mengakibatkan kerugian negara dan tidak maksimalnya kinerja pemerintah. Hal-hal tersebut menjadi faktor terganggunya penyelenggaraan negara yang berdampak pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Kecurangan umumnya terjadi karena tekanan untuk melakukan penyelewengan atau dorongan untuk memanfaatkan kesempatan/peluang yang ada (Rahmawati dan Idjang, 2016).

Dalam era reformasi ini di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang biasa disebut sebagai *good government governance* di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dengan bergulirnya otonomi daerah merupakan bagian dari reformasi hidup dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui otonomi daaerah kebijakan pemerintah pusat dalam segelintir bidang diubah menjadi kebijakan daerah termasuk kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arus reformasi tersebut juga berpengaruh terhadap semua bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan reformasi

adalah bidang birokrasi pemerintahan yang menuntut beragam pengelolaan tentang pemerintahan yang baik.

Sistem kerja yang tidak transparan merupakan peluang emas bagi pelaku kecurangan. Kecurangan dengan cara meniyasati sistem justru dimungkinkan karena pelaku adalah “orang dalam” atau melibatkan orang yang memiliki otoritas atas sistem tersebut. Sistem yang tidak transparan menutup kesempatan bagi banyak orang untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan terhadap sistem yang sedang berjalan (Kumaat, 2011:158). Penerapan GCG yang baik dan pengendalian internal yang efektif adalah solusinya.

Kecurangan akuntansi dalam bahasa pengauditan disebut *fraud* (Ananda Aprishella Parasmitha Ayu Putri, 2014). *Fraud* adalah tindakan yang terjadi karena adanya peluang untuk melakukan salah saji dalam laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset (Meliany, 2013 dalam Tiara Delfi, dkk, 2014). Di Indonesia, kecurangan akuntansi / *fraud* ini dibuktikan dengan adanya likuidasi beberapa bank, diajukan manajemen BUMN dan swasta ke pengadilan, kasus kejahatan perbankan, manipulasi pajak, korupsi di komisi penyelenggara pemilu, dan DPRD (Wilopo, 2006).

Pada umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi, tindakan yang lazim dilakukan adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian Negara. Kecenderungan menunjukkan adanya indikasi untuk melakukan tindakan yang mengarah adanya kecurangan atau penipuan. Kecenderungan kecurangan akuntansi dapat dikatakan sebagai tendensi korupsi

dalam definisi dan terminology karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri atas fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan komisi fakta kritis. (Wilopo, 2006).

Terdapat 2 jenis *fraud* yaitu *fraud against organization* dan *fraud behalf of organization*. *Fraud behalf of organization* adalah jenis kecurangan yang dilakukan untuk kepentingan perusahaan. Kecurangan ini juga dikenal dengan istilah *management fraud* atau *financial statement fraud*. Tujuan dari kecurangan ini adalah mengelabui para *stakeholder* yang merupakan pengguna laporan keuangan. Sedangkan *fraud against organization* yaitu kecurangan yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan aset seperti kecurangan yang dilakukan oleh karyawan (*occupational fraud*). Kecurangan ini akan sangat merugikan organisasi yang bersangkutan. Meskipun kebanyakan kecurangan ini berupa pencurian aset organisasi oleh karyawan, akan tetapi kecurangan dalam hal ini dapat juga berupa tindakan kecurangan lain yang dilakukan seorang karyawan yang dapat merugikan organisasi yang bersangkutan. (Mark Zimbelman, dkk, 2012)

Berikut adalah fenomena-fenomena yang terjadi tentang kecurangan/*Fraud*. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengumumkan Tren Penegakan Hukum Kasus Korupsi 2011. Laporan ini disusun sebagai evaluasi kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Dalam laporan ICW terdapat tiga besar sektor yang paling merugikan negara akibat korupsi. Pertama, sektor investasi pemerintah, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 439 miliar. Kedua, sektor keuangan daerah dengan

potensi kerugian negara mencapai Rp 417,4 miliar. Ketiga, sektor sosial kemasyarakatan, yakni korupsi yang kasusnya berkaitan dengan dana-dana bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat, yang diperkirakan mencapai Rp 299 miliar (Kompas.com: Minggu, 5 Februari 2012).

Kapolda Jawa Tengah, Inspektur Jenderal Didiek Triwidodo, mengungkapkan jumlah kasus tindak pidana korupsi di Jawa Tengah pada tahun 2011 naik tajam dibandingkan tahun 2010. Tindak pidana korupsi keuangan daerah di Jawa Tengah sepanjang 2011, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 142,6 miliar. Kerugian besar itu tercatat terdapat 102 kasus tindak korupsi, yang melibatkan 184 pelaku. Jumlah kerugian negara itu turun dibandingkan dengan 2010 yakni 174 kasus korupsi, dengan jumlah kerugian negara Rp 192,8 miliar (Kompas.com: Jumat, 9 Desember 2011).

Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir hasil survei soal tren penegakkan hukum kasus korupsi. Hasilnya, tersangka berlatar belakang pegawai negeri sipil (PNS) menempati urutan teratas selama 2011. Jumlah PNS yang menjadi tersangka korupsi mencapai 239 orang, diikuti oleh direktur atau pimpinan perusahaan swasta dan anggota DPR/DPRD sebanyak 99 tersangka. Data tersebut menunjukkan perubahan ketimbang 2010 yang pada semester pertama tersangka korupsi didominasi pihak swasta dengan 61 kasus. Pada semester kedua, giliran pegawai atau staf pemerintah daerah di posisi teratas, yakni 86 tersangka (Kompasforum,6 Februari 2012).

Selama sepuluh tahun terakhir, sejak tahun 2000 hingga 2010 terdapat 24 kepala daerah di Jawa Tengah yang tersangkut kasus korupsi. Sekretaris Komite

Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah Eko Haryanto menyatakan, semua kasus korupsi itu dilakukan oleh kepala daerah pada waktu mereka menjabat sebagai kepala daerah. Koordinator Divisi Monitoring Kinerja Aparat Penegak Hukum KP2KKN, Eko Haryanto didampingi Sekretaris KP2KKN, Ronny Maryanto kepada wartawan sesuai pertemuan.

Menurut Eko, 10 kasus korupsi yang macet itu, antara lain, dugaan korupsi penyalahgunaan dana penyertaan modal APBD 2006-2007 senilai Rp5,2 miliar pada Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) dengan tersangka Bupati Rembang M Salim dan Direktur PT Rembang Sejahtera

Mandiri, Siswadi. Selain itu dugaan korupsi Sistem Informasi Pemerintahan Desa di Cilacap senilai Rp6,8 miliar yang dengan tersangka mantan Bupati Cilacap Probo Yulastoro, pengadaan buku paket Balai Pustaka 2003 dan 2004 di Kabupaten Boyolali senilai Rp 8,7 miliar dengan tersangka mantan Bupati Boyolali Djaka Srijanta dan kasus dugaan korupsi pengadaan Buku Wajib Balai Pustaka APBD 2003 Kota

Surakarta senilai Rp3,7 miliar dengan tersangka mantan Walikota Surakarta, Slamet Suryanto. Kasus yang menyangkut Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Surakarta, Satryo Teguh Subroto, tentang kasus dugaan korupsi dalam proyek pengadaan taman. Satryo Teguh diduga melakukan korupsi dana APBD 2010 yang digunakan untuk pengadaan taman. (SUARA MERDEKA – Senin, 17 September 2012). Adapun kasus korupsi yang menjerat Kepala Disdik Surakarta Pradja Suminta yang berawal dari pengalokasian dana bantuan sarana

pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surakarta tahun 2003 sebesar Rp 11 miliar. Pradja membuat proposal pengadaan buku ajar dan alat peraga untuk para siswa mulai Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) senilai Rp 10,8 miliar. (Tempointeraktif, Selasa, 24 Agustus 2010).

Kasus lain adalah korupsi proyek pengadaan buku paket SD/MI APBD 2003 dan 2004 di Kabupaten Klaten senilai Rp13,8 miliar, dengan tersangka mantan Kepala Dinas Pendidikan Klaten, Sidik Purnomo, dugaan korupsi penyalahgunaan dana Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kota Salatiga dengan tersangka mantan Walikota Salatiga John Manuel Manoppo, kasus dugaan suap RAPBD 2012 Kabupaten Semarang dengan tersangka Kusulistiyono, serta kasus dugaan korupsi asuransi fiktif DPRD Kota Semarang 2003 senilai Rp1,7 miliar dengan tersangka mantan anggota DPRD Kota Semarang, Sriyono, Djunaedi, Elvi Zuhroh, Purwono Bambang Nugroho, Tri Joko Haryanto dan AY Sujianto.

Total kerugian keuangan negara yang dikorupsi oleh kepala daerah di Jawa Tengah tersebut sebesar Rp 187 miliar. Dari 24 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, empat kepala daerah masih aktif, selebihnya saat ini sudah lengser (KP2KKN Jawa Tengah, 26 Januari 2011). Beberapa Kepala Daerah yang masih aktif adalah Bupati Batang Bambang Bintoro, tersangka dalam kasus dugaan bagi uang dari dana APBD 2004/pemberian bantuan purnatugas bagi anggota DPRD periode 1999-2004 di Ruang Mawar senilai Rp 796 juta; Bupati Pati Tasiman, tersangka dugaan korupsi APBD 2003 pada pos

pembiayaan LPJ tahun 2002 dan pos bantuan kepada pihak ketiga senilai Rp 1,9 miliar; Bupati Rembang M.Salim, tersangka dalam kasus dugaan korupsi Penyimpangan Penyertaan Modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya dari APBD 2006 dan 2007 senilai Rp 5,2 miliar; Bupati Tegal Agus Riyanto, tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Lingkar Kota Slawi (Jalingkos) senilai Rp 3,9 miliar.

Bandung, Kompas.com - Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Bandung memvonis empat tahun penjara kepada mantan Wali Kota Cimahi Atty Suharti dan tujuh tahun penjara kepada suaminya Itoc Tochija dalam kasus korupsi pembangunan Pasar Atas Cimahi. "Mengadili, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara meyakinkan, bersama-sama dan berlanjut, melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama serta denda masing-masing Rp 200 juta," ujar hakim ketua Sri Mumpuni, Rabu (30/8/2017). Vonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang meminta hakim menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Atty dan delapan tahun kepada Itoc. Terhadap putusan tersebut, penasihat hukum dan jaksa menyatakan akan menggunakan waktu tujuh hari untuk pikir-pikir. Atty dan Itoc menerima uang Rp 500 juta dari pengusaha Triswara Dhanu Brata dan Sani Kuspermadi. Uang tersebut untuk menjadikan perusahaan keduanya sebagai pelaksana pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II tahun 2017 dengan nilai anggaran Rp 57 miliar. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap kasus suap itu dalam operasi tangkap tangan pada 1 Desember 2016.

Fenomena diatas menyiratkan bahwa terjadi kasus kecurangan dan tidak profesional walikota kota Cimahi atas kasus suap pasar atas tahap II. Fenomena ini bertolak belakang dengan dimensi atau indikator Pencegahan *Fraud* tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi pencegahan *fraud* yang berbunyi “identifikasi resiko kecurangan”.

Kecurangan di lembaga negara terjadi akibat lemahnya kontrol internal pemerintah atau mungkin terjadi pembiaran mulai dari awal perencanaan kegiatan masing-masing kementerian/lembaga. “Lemahnya kontrol internal menjadi peyebab awal dan yang paling utama dalam setiap kasus korupsi di beberapa lembaga. seharusnya pemerintah dapat mengantisipasi sejak dini untuk dapat mencegah kasus tersebut terulang. Apalagi, di masing-masing kementerian sudah ada Inspektorat Jenderal (Irjen) yang bertugas mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap potensi penyelewengan. “Pengawasan internal bisa melalui optimalisasi peran Inspektor Jenderal, atau melalui kontrol yang kuat dari menteri yang bersangkutan melalui mekanisme internal yang kuat” (Okezone.com: Rabu, 5 Oktober 2011).

Salah satu penyebab terjadi perilaku korupsi yang terjadi di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) dipicu karena kompensasi diterimanya tidak manusiawi. Seperti yang dikatakan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua saat menjadi pembicara dalam seminar pajak "No Korupsi" di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. Abdullah menjelaskan, kompensasi yang diterima para PNS saat ini sangat kecil dan hanya mampu bertahan hingga sepuluh hari saja. Akibatnya, banyak pegawai negeri

mencari penghasilan tambahan dengan cara korupsi. Di antaranya dengan meninggikan dana Surat Perintah

Perjalanan (SPJ), penggelembungan nilai anggaran, dan menambahi tunjangan selain kompensasi pokok. Karena itu, Abdullah meminta pemerintah untuk merubah sistem dengan cara menaikkan kompensasi PNS yang sesuai dengan biaya hidup saat ini. Hal itu harus diiringi dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah. Pemberian tunjangan pun harus berdasarkan kinerja pegawai sedangkan kompensasi pokok harus lebih besar dari tunjangan lainnya (Skalanews: Rabu, 7 Desember 2011). Kecurangan yang terungkap merupakan bagian kecil dari seluruh kecurangan yang sebenarnya terjadi. Seperti menangani penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kecurangan dapat dikurangi bahkan dicegah dengan menciptakan iklim budaya jujur, keterbukaan, dan saling membantu satu sama lain. Karena itu, upaya utama seharusnya adalah pada pencegahannya.

Upaya pencegahan kecurangan dimulai dari pengendalian internal. Disamping pengendalian internal, dua konsep penting lainnya dalam pencegahan *fraud*, yakni menanamkan kesadaran tentang adanya kecurangan, pengawasan sistem informasi (otorisasi), dan upaya menilai resiko terjadinya kecurangan. (Sofianingsih, 2014). Untuk mendapatkan hasil monitoring yang baik, diperlukan sistem informasi yang terintegrasi dan pengendalian internal yang efektif. Sistem informasi yang terintegasi dan sistematika juga merupakan faktor yang mempengaruhi adanya kecurangan. Hal ini bertujuan untuk mengefektifkan kerja dan mengefisienkan waktu agar dapat meningkatkan keuntungan.

Sistem Informasi Akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan (integrasi) dari sub sistem/komponen baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis untuk mengolah data transaksi yang berkaitan dengan masalah keuangan menjadi informasi keuangan (Azhar Susanto: 2013). Selain itu, keefektifan pengendalian internal juga merupakan faktor yang mempengaruhi adanya kecurangan akuntansi dan perilaku tidak etis.

Pengendalian internal memegang peran penting dalam organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Pengendalian internal yang efektif akan menutup peluang terjadinya perilaku yang tidak etis serta kecenderungan untuk berlaku curang dalam akuntansi. Pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian, penggelapan penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Selain itu pengendalian internal juga memberikan jaminan yang wajar terhadap informasi yang akurat, oleh karena itu, jika pengendalian yang telah dirancang dan dilaksanakan dengan efektif maka pengendalian internal dapat diandalkan untuk melindungi dari kecurangan termasuk apabila ada PNS yang berniat melakukan kecurangan akuntansi (*fraud*) (Tiara Delfi dkk, 2014).

Pengendalian internal merupakan seperangkat dan prosedur untuk melindungi aset atau kekayaan dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan, menjamin terjadinya informasi akuntansi yang akurat. Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan berikut: keandalan pelaporan keuangan,

menjaga kekayaan dan catatan organisasi kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, efektivitas dan efisiensi operasi (Siti dan Ely, 2010:312).

Pengendalian internal meliputi organisasi yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen, sehingga dengan diterapkannya pengendalian internal, manajemen akan menekankan pentingnya pengendalian dan mengambil langkah penting untuk mengendalikannya. Laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik, tidak terlepas dari penerapan pengendalian internal yang baik. Penerapan sistem pengendalian internal dapat mencegah adanya suatu kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektifitas (Udiyanti, Anantawikrama, dan Darmawan, 2014).

Penelitian ini merupakan sebuah replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Suryo Irawan (2016) dengan judul Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan fraud Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) , namun pada penelitian ini penulis menggunakan variable Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai variabel x, dan mengubah variabel y menjadi pencegahan *fraud* dari penelitian tersebut. Sedangkan untuk penelitian sendiri penulis melaksanakan penelitian di Kantor Pemerintah Kota Cimahi (PEMKOT Cimahi).

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas dan pentingnya sistem informasi akuntansi, pengendalian internal dan pencegahan *fraud* dalam setiap kegiatan Instansi, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi (PEMKOT Cimahi).”

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Masalah dalam penelitian ini adalah kurang profesionalnya seorang pemimpin yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam instansi pemerintah karena penyalahgunaan tanggung jawab yang buruk dengan memanfaatkan celah sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal yang buruk.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diterapkan pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi.
2. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diterapkan pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi.
3. Bagaimana Pencegahan *Fraud* pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi.
4. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Pencegahan *Fraud* secara parsial pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi.

5. Seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* secara parsial pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi.
6. Seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap pencegahan *fraud* secara simultan pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi.

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian kesarjanaan pada Universitas Pasundan dan untuk mendapatkan keterangan atau data informasi tentang Pengaruh Sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal terhadap Pencegahan *Fraud* pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi (PEMKOT Cimahi). Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang diterapkan pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi (PEMKOT Cimahi).
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang diterapkan pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi (PEMKOT Cimahi).
3. Untuk menganalisis dan mengetahui Pencegahan *Fraud* pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi (PEMKOT Cimahi).
4. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Terhadap Pencegahan *Fraud* secara parsial pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi (PEMKOT Cimahi)..

5. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* secara parsial pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi (PEMKOT Cimahi).
6. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan *Fraud* secara simultan pada Kantor Pemerintah Kota Cimahi (PEMKOT Cimahi).

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari beberapa kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya memiliki kegunaan serta manfaat bagi peneliti maupun bagi masyarakat oleh karena itu penelitian diharapkan memiliki kegunaan antara lain:

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini menambah wawasan berpikir dalam memperluas pengetahuan, baik dalam teori maupun praktek, yaitu mengenai sistem informasi akuntansi dan pengendalian internal sebagai saran pencegahan *Fraud* pada instansi. Selain itu, penelitian ini berguna sebagai bahan penulisan skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ujian Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada Universitas Pasundan Bandung.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan informasi dalam mengembangkan pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud*.

3. Bagi pihak lain

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan serta dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu akuntansi khususnya mengenai Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Pencegahan *Fraud*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk menggunakan penelitian bertempat di Kantor Pemerintah Kota Cimahi (PEMKOT Cimahi). Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan objek yang akan diteliti, maka peneliti melaksanakan penelitian pada bulan Mei 2018 sampai dengan selesai.